



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16**

**MAKASSAR**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 64-K /PM III-16 /AD/V/2013**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Restu Tondok
Pangkat/Nrp	: Serda/21110145080591
Jabatan	: Danru 2 Ton SMS Kibant
Kesatuan	: Yonif 700/R
Tempat dan tanggal lahir	: Makassar, 29 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 700/R Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 700/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Pebruari 2013 berdasarkan keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 20 Peruari 2013 dari Danyonif 700/R selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-09/A-09/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/143/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/IV/2013 tanggal 11 April 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar buku absen Peleton Kibant Yonif 700/R bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 diantaranya An. Restu Tondok Nrp. 21110145080591 yang ditandatangani oleh Ws. Dankibant An. Lettu Inf Harlin Ulo Nrp. 21960027330775.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Yonif Linud 700/R kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/ Wrb Pakatto selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditempatkan di Yonif 700/R sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21110145080591.

- b. Bahwa Terdakwa mendapat cuti Natal dari Kesatuan dari tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor :

SIJ/1113/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dengan tujuan ke rumah orang tuanya di BTN Kodam II Daya Makassar, namun setelah masa cutinya berakhir tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa seharusnya kembali ke Kesatuan melainkan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R atau Atasan lain yang berwenang.

- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut dihukum senior-seniornya di satuan disebabkan sering berbohong dan sering tidak melaksanakan apel pagi serta

keluar markas tanpa mijin di luar waktu libur dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di BTN Kodam II Daya Makassar dan di rumah temannya An. Sdr. Indra Jl. Cendrawasih Makassar serta di rumah temannya An. Sdr. Richrad di perumahan Purnawirawan Angkatan Laut Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Makassar untuk membantu membersihkan rumah.

- d. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian dari pihak kesatuan telah memerintahkan kepada seluruh anggota Yonif 700/R untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Makassar dan menghubungi orang tua Terdakwa di BTN Kodam II Daya Makassar, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

- e. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa ditangkap oleh anggota provost Yonif 700/R di rumah kost Sdr. Richard di Perumahan Purnawirawan Angkatan Laut di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 700/R untuk dilakukan penahanan lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses perkaranya.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 700/R tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	: Kengkei Salikristi Lalaar
Pangkat/Nrp	: Sertu/21050242400683
Jabatan	: Baton SMS Kompi Bantuan
Kesatuan	: Yonif 700/R
Tempat dan tanggal lahir	: Saumlaki, 18 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 700/R Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2011 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 700/R dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya yaitu pada saat Terdakwa mendapat cuti Natal dari Kesatuan Yonif 700/R pada tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 namun setelah masa cutinya berakhir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya yang seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa untuk melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan Yonif 700/R.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah orang tuanya yang beralamat di BTN Kodam II Daya Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan dan hanya bertemu dengan orang tuanya Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa Terdakwa masih berada di Makassar.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 29 Januari 2013 oleh anggota Provost Yonif 700/R An. Serda Sahrul (Saksi 2) di salah satu rumah kost yang beralamat di Perum Angkatan Laut Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Makassar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Yonif 700/R untuk di sel selama tiga hari.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi anggota TNI yang baik karena Terdakwa sudah melaksanakan dinas kembali dengan baik.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sahrul
Pangkat/Nrp	: Serda/31980620060977
Jabatan	: Danru Provost Kima
Kesatuan	: Yonif 700/R
Tempat dan tanggal lahir	: Kendari, 6 September 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 700/R Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2011 di Yonif 700/R namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah mengirim berita kepada Kesatuan tentang keberadaannya Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Makassar dan menghubungi orang tua Terdakwa di BTN Kodam II Daya Makassar namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2013 mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Terdakwa sehingga Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota provost Yonif 700/R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah kost di Perumahan Angkatan Laut yang beralamat di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif dan ditahan selama 3 (tiga) hari.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Kesatuan Terdakwa maupun

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/ Wrb Pakatto selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditempatkan di Yonif 700/R. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21110145080591.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti Natal dari Kesatuan pada tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 dengan tujuan ke rumah orang tuanya di Perumahan BTN Kodam II Daya Makassar.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai masa cutinya habis seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2012 sudah tidak melaksanakan apel pagi karena ketiduran sehingga Terdakwa dicari oleh Danton atas nama Sertu K. Salikristi Lalaar (Saksi 1) melalui SMS dan Terdakwa menjawab dengan berbohong bahwa Terdakwa berada di Toraja padahal Terdakwa berada di Makassar dengan alasan merasa takut ditindak oleh senior-seniornya sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan untuk berdinas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Jl. Cendrawasih dan di rumah teman Terdakwa di Perumahan Purnawirawan Angkatan Laut yang beralamat di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota provost Yonif 700/R diantaranya Serda Sahrul (Saksi 2) sebanyak 3 (tiga) orang di Perumahan Purnawirawan Angkatan Laut yang beralamat Jl. Biring Romang Kel. Kapas Kec. Tamalanrea Makassar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar buku absen Peleton Kibant Yonif 700/R bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 diantaranya

An. Restu Tondok Nrp. 21110145080591 yang ditandatangani oleh Ws. Dankibant An. Lettu Inf Harlin Ulo Nrp. 21960027330775.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/R. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21110145080591.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mendapat cuti Natal dari Kesatuan Yonif 700/R pada tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1113/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dengan tujuan ke rumah orang tuanya di BTN Kodam II Daya Kota Makassar.
3. Bahwa benar setelah masa cutinya Terdakwa berakhir seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinas kembali melaksanakan tugas sehari-hari di Kesatuan Yonif 700/R akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui prosedur/proses perijinan yang berlaku di Kesatuannya apabila Terdakwa akan meninggalkan dinas, namun demikian Terdakwa meninggalkan dinas tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R dikarenakan Terdakwa merasa takut ditindak oleh senior-seniornya di Kesatuan karena Terdakwa sering berbohong dan sering tidak melaksanakan apel pagi serta keluar markas tanpa ijin di luar waktu libur dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Makassar tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut dari pihak Kesatuan memerintahkan seluruh anggota Yonif 700/R untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota provost Yonif 700/R di rumah kost teman Terdakwa An. Richard yang beralamat di Perumahan Purnawirawan Angkatan Laut Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 700/R sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 700/R Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 700/R serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **"Militer".**
- Unsur kedua : **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".**
- Unsur ketiga : **"Dalam waktu damai".**
- Unsur keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari".**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu **"Militer"**

- Kata-kata **"Militer"** adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaa PK di Rindam VII/Wrb Pakatto selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/R. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21110145080591.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam Militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"**

- Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur "Dengan sengaja".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat cuti Natal dari Kesatuan Yonif 700/R pada tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1113/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dengan tujuan ke rumah orang tuanya di BTN Kodam II Daya Kota Makassar.
2. Bahwa benar setelah masa cutinya Terdakwa berakhir seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinas kembali melaksanakan tugas sehari-hari di Kesatuan akan tetapi Terdakwa kembali ke Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/R dikarenakan merasa takut ditindak oleh senior-seniornya di Kesatuan karena Terdakwa sering berbohong dan sering tidak melaksanakan apel pagi serta keluar markas tanpa ijin di luar waktu libur dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah temannya yang beramat di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Makassar dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa yang seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan untuk melaksanakan dinas di Kesatuan Yonif 700/R.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan memerintahkan seluruh anggota Yonif 700/R untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota provost Yonif 700/R di rumah kost teman Terdakwa An. Richard di Perumahan Purnawirawan Angkatan Laut yang beralamat di Jl. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke tiga : **"Dalam waktu damai"**

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 700/R sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau selama 32 (tiga puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 700/R Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 700/R serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 700/R sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 700/R selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang telah ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena merasa takut ditindak oleh senior-seniornya di Kesatuan karena Terdakwa sering berbohong dan sering tidak melaksanakan apel pagi serta keluar markas tanpa ijin di luar waktu libur.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Kesatuan Yonif 700/R dan Negara RI serta berpengaruh buruk terhadap sistem pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif 700/R.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa demi ketertiban kepastian hukum dalam organisasi militer harus segera diambil langkah-langkah yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi buruk dalam kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa penahanan yang dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar buku absen Peleton Kibant Yonif 700/R bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 diantaranya An. Restu Tondok Nrp. 21110145080591 yang ditandatangani oleh Ws. Dankibant An. Lettu Inf Harlin Ulo Nrp. 21960027330775.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Restu Tondok, Serda Nrp. 21110145080591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Desersi dalam waktu damai”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar buku absen Peleton Kibant Yonif 700/R bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 diantaranya An. Restu Tondok Nrp. 21110145080591 yang ditandatangani oleh Ws. Dankibant An. Lettu Inf Harlin Ulo Nrp. 21960027330775.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (KH)/P Nrp. 11813/P dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus Nrp. 524422 dan Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) Nrp. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, SH

I Gede Made Suryawan, SH

Mayor Laut (KH)/P Nrp. 11813/P

Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Dwi Astuti  
Pelda (K) Nrp. 21930148301271

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)